



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Eka Oktarina binti Naumar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx
xxxxxxx, RT002, RW002, Kelurahan Selatpanjang Kota,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxx, domisili elektronik dengan alamat email:
yessyhelda3@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan
SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal
17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad
nikah pada 22 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:175/05/IX/2002 pada tanggal 02 September 2002;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama: 1) Aisahra bin Helmi Tanjung, perempuan, Selatpanjang/15 April 2003, umur 20 tahun, Pendidikan Strata, 2) Flora binti Helmi Tanjung, perempuan, Selatpanjang/17 Mei 2006, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, 3) M.aizar Tanjung Helmi Tanjung, laki-laki, Selatpanjang/22 November 2011, umur 12 tahun, pendidikan SD, 4) Airin Maharani binti Helmi Tanjung, perempuan, Selatpanjang/10 November 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD, dan 5) Affan Baqir bin Helmi Tanjung, perempuan, Selatpanjang/31 Agustus 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering membicarakan keadaan rumah tangga dengan Penggugat ke orang lain, bahkan sering menjelek jelekkan Penggugat dihadapan orang lain, karena itu sering membuat Penggugat merasa marah dan tidak terima dengan perilaku Tergugat tersebut, b) setelah bertengkar dengan Penggugat maka Tergugat suka meninggalkan kediaman bersama dan pergi dalam waktu yang lama, bahkan tidak meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, dan hal tersebut sering terjadi, yang membuat Penggugat merasa tidak tahan diperlakukan terus menerus seperti itu oleh Tergugat;

5. Bahwa lebih kurang Oktober 2023 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, namun masih satu tempat

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di
xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan
Tergugat saat ini tinggal di rumah Tergugat yang juga beralamat di xxxxx
xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Eka Oktarina binti Naumar**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun menurut *re/aas* panggilan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 18 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara a *quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Oktarina, dengan NIK 1403054510840420 yang aslinya dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 17 September 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eka Oktarina binti Naumar dan TERGUGAT, Nomor 175/05/IX/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 02 September 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pengaram, Rt002, Rw002, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2002;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 yang lalu, tepatnya sejak anak yang ke dua lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Alah Air Gang Pusaka Rt003, Rw008 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2002;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di Jalan Pengaram, RT002, RW002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 yang lalu, tepatnya sejak anak yang ke dua lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya tidak ada pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *re/aa*s panggilan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 18 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2006 yang lalu, tepatnya sejak anak yang ke dua lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Agustus 2002 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapat keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah tetangga para pihak atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah kakak kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2002;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai lima orang anak;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 yang lalu, tepatnya sejak anak yang ke dua lahir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2006 yang lalu, tepatnya sejak anak

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



yang ke dua lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat;
7. Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab dan alasan yang jelas;
8. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa, tidak ada harta benda yang juga ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
10. Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar terus sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan oleh suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT002, RW002, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

3. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak ridho sehingga menggugatnya ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

4. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maupun kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Syarkowi Juz II* halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadznya*"

5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, telah pecah (*broken marriage*), dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30]: 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak *ba'in shughraa* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Akibat hukum dari talak *ba'in shughraa* adalah antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Eka Oktarina binti Naumar);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.,
M.H.**

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp40.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp20.000,00
5. Redaksi :	Rp10.000,00
6. Materai :	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :	Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Slp